



BUPATI KOTAWARINGIN BARAT  
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI KOTAWARINGIN BARAT  
NOMOR 2 TAHUN 2025

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM BANTUAN HUKUM PEMERINTAH KABUPATEN  
KOTAWARINGIN BARAT TAHUN ANGGARAN 2025

BUPATI KOTAWARINGIN BARAT,

- Menimbang : bahwa dalam rangka penyelesaian permasalahan hukum Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Bantuan Hukum Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun Anggaran 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3327), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5077);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3344), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4380);
4. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 266, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2014 tentang Pedoman Penanganan Perkara di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 214);
7. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 66), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 8 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2024 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 157);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2019 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 98);
10. Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 68 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat (Berita Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2022 Nomor 68);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Bantuan Hukum Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun Anggaran 2025, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

- KEDUA : Tim Khusus sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas :
- a. mewakili pemerintah daerah di dalam dan/ atau di luar pengadilan baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri berdasarkan Surat Kuasa Khusus dari Kepala Daerah untuk menyelesaikan perkara yang menyangkut kepentingan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat;
  - b. memberikan bantuan hukum sesuai dengan ketentuan yang berlaku, guna kepentingan pembelaan baik sebelum atau selama persidangan di semua tingkat peradilan sampai dengan pelaksanaan putusan hakim dalam Perkara Perdata dan Perkara Tata Usaha Negara;
  - c. memberikan advis hukum bagi masyarakat Kabupaten Kotawaringin Barat yang memerlukan;
  - d. menghadap kepada instansi-instansi dan/atau pejabat-pejabat yang dianggap perlu;
  - e. mengangkat sumpah bila dianggap perlu;
  - f. mengadakan rapat terkait pemecahan permasalahan hukum Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat.
- KETIGA : Pejabat/ PNS yang namanya tercantum dalam susunan keanggotaan Tim Khusus sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Bupati ini diberikan honorarium per orang untuk setiap Bulan sebagai berikut :
- a. Pengarah ..... Rp. 1.500.000,-
  - b. Penanggung Jawab..... Rp. 1.250.000,-
  - c. Ketua ..... Rp. 1.000.000,-
  - d. Wakil Ketua ..... Rp. 850.000,-
  - e. Sekretaris ..... Rp. 750.000,-
  - f. Anggota ..... Rp. 750.000,-
- KEEMPAT : Apabila selama tahun anggaran berjalan, terjadi mutasi/ pergantian Pejabat di Instansi/ Dinas/ Unit Kerja, maka Pejabat Pengganti yang baru berfungsi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Bupati ini.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2025 cq. DPA/DPPA Sekretariat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun Anggaran 2025.
- KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pangkalan Bun  
pada tanggal 13 Januari 2025

Pj. BUPATI KOTAWARINGIN BARAT,

Salinan sesuai dengan aslinya :



ttd.

BUDI SANTOSA

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN BUPATI KOTAWARINGIN BARAT  
 NOMOR 2 TAHUN 2025  
 TENTANG PEMBENTUKAN TIM BANTUAN HUKUM  
 PEMERINTAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT  
 TAHUN ANGGARAN 2025.

SUSUNAN TIM BANTUAN HUKUM  
 PEMERINTAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT

No.	N A M A	JABATAN POKOK	JABATAN DALAM TIM
1.	Rody Iskandar, S.Sos, M.Si	Sekretaris Daerah Kab. Kotawaringin Barat.	Pengarah
2.	Drs. Tengku Ali Syahbana, M.Si	Asisten Pemerintahan dan Kesra Setda Kab. Kotawaringin Barat.	Penanggung Jawab
3.	Johny A. Zebua, S.H.,M.H	Kepala Kejaksaan Negeri Kotawaringin Barat.	Ketua
4.	Bambang Wahyusuf, S.H	Kepala Bagian Hukum Setda Kab. Ktw. Barat.	Wakil Ketua
5.	RM.Indra Adityo Samkusumo,S.H.,M.,H	Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara Kejaksaan Negeri Kotawaringin Barat.	Sekretaris
6.	Fatmah, S.H	JFT. Perancang Peraturan Perundang-Undangan Ahli Muda Setda Kab. Ktw. Barat.	Anggota
7.	Pandu Nugrahanto, S.H	Kepala Seksi Intelijen Kejaksaan Negeri Kotawaringin Barat.	Anggota
8.	Uun Kurniasih, S.H	JFT. Analis Hukum Ahli Muda Hukum Setda Kab. Ktw. Barat.	Anggota
9.	Yushar, SH., M.H	Kepala Seksi Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Kotawaringin Barat.	Anggota
10.	Budi Murwanto, S.H	Kepala Seksi Pidana Umum Kejaksaan Negeri Kotawaringin Barat.	Anggota

Pj. BUPATI KOTAWARINGIN BARAT,

ttd.

BUDI SANTOSA

Salinan sesuai dengan aslinya :

